



PUTUSAN

Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, yang berkantor di XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 20 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 20 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
2. Bahwa setelah menikah baik Pemohon maupun Termohon membina rumah tangga pertama di Sumedang dan terakhir Kabupaten Bandung ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun sebagaimana pasangan yang baru membina rumah tangga yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXX (berusia 35 tahun), XXXXXXXX (berusia 31 tahun) ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada tahun 2008 hal tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak taat dan tidak lagi menghargai kepada Pemohon sebagai kepala dalam rumah tangga dimana Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada pemohon sehingga karena permasalahan tersebut maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri kurang lebih selama tiga tahun lamanya ;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka sering memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya kurang lebih terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon ;
6. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Pemohon akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetap saja berlangsung terus menerus, sehingga tujuan rumah tangga yang baik

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis tidak mungkin tercapai, hal tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf F ;

7. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Pemohon menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan lagi yang terbaik kecuali perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Sumedang
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sya'roni., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalam hal nama, Termohon bernama XXXXXXXXXX dan ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXX, dan Termohon **tidak pernah** menggunakan nama XXXXXXXXXX, sehingga jika dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon menyebutkan nama XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, agar diperbaiki menjadi XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX.

2. Bahwa Termohon sangat tidak setuju dengan penyampaian Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa penyebab keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon yang sudah tidak taat dan tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala dalam rumah tangga dimana Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.

Atas pernyataan tersebut, yang sebelumnya Termohon hanya akan menunggu proses perceraian tanpa harus hadir ke pengadilan, akhirnya merasa harus mengklarifikasi, dimana kondisi kenyataan sebenarnya adalah Pemohon yang justru sejak awal sekira tahun 2010, selalu berkata-kata kasar kepada Termohon, bahkan dalam kata-kata kasar tersebut seringkali terucap akan menceraikan Termohon. bahwa Termohon juga pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, itupun karena kemarahan Termohon sudah pada puncaknya karena awalnya sering dikasari oleh Pemohon. Selain itu Pemohon sejak tahun 2008 selalu berbohong soal penghasilan / gaji yang didapat. Bahkan kemudian Pemohon tanpa sepengetahuan pernah membeli mesin penggilingan padi (Heler), membeli tanah balong, dan hasilnya pun tidak pernah ada keterusterangan kepada Termohon.

Bahwa selain itu, pada bulan September 2023, walaupun kecurigaan telah cukup lama, baru diketahui ternyata Pemohon telah beristerikan seorang perempuan yang tinggal sewilayah dengan ibu kandung Pemohon dan

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu 13 – 15 tahun, berarti sejak Pemohon masih aktif sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga atas hal tersebut Termohon merasa jika perceraian memang harus terjadi tetapi Termohon keberatan jika menjadi pihak yang 'terlalu' dipojokkan, apalagi dengan cara pemutarbalikkan fakta yang jauh dari kebenaran .

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Termohon Dalam Konvensi (Termohon DK) / Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat DR) dipandang sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini.

Bahwa pada dasarnya keinginan Pemohon DK / Tergugat DR untuk bercerai dengan Termohon DK / Penggugat DR sudah tidak ada halangan, terutama setelah Termohon DK / Penggugat DR meyakinkan klarifikasinya. Akan tetapi, jika keinginan perceraian tetap dikabulkan, maka Pemohon DK / Tergugat DR harus memenuhi beberapa tuntutan sebagai berikut yang merupakan kewajiban yang harus dibayar

a. Tuntutan atas nafkah didalam masa iddah

Bahwa selama dalam masa iddah Termohon DK / Penggugat DR meminta agar Pemohon DK / Tergugat DR memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

b. Tuntutan nafkah mut'ah

Bahwa Pemohon DK / Tergugat DR dirasa mampu untuk memenuhi tuntutan mut'ah kepada Termohon DK / Penggugat DR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon DK / Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya selama masa iddah **sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya mut'ah **sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawan tersebut, Termohon mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan kepada maksud, tujuan, isi dan inti Permohonan Cerai Talak Tertanggal 18 September 2023 dan menolak dengan tegas dalil-dalil / dalih-dalih Termohon, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa perihal nama Termohon maka pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut bahwa apa yang tertera di dalam Permohonan Pemohon perihal nama termohon adalah telah sesuai dengan apa yang tertera di dalam register mapun di dalam Duplikat kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXX, bahwa di dalam regfister tertera nama Termohon adalah Nyi. XXXXXXXXXXXX sedangkan di dalam Duplikat kutipan akta nikah tertera nama Termohon adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga penyebutan nama Termohon adalah telah sesuai dengan apa yang tertera baik di dalam register mapun yang tertera di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa perihal bantahan yang telah disampaikan oleh Termohon mengenai penyebab pecahnya rumah tangga antara pemohon dan

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon adalah tidak benar justru Termohon lah yang selama ini selalu berbicara kasar, tidak pernah menghargai pemohon, sehingga pemohon merasa sudah tidak lagi berharga dan dihargai sebagai kepala dalam rumah tangga oleh Termohon sebagai seorang istri yang seharusnya hormat, patuh dan taat terhadap Pemohon sebagai kepala dalam rumah tangga, dan kata-kata cerai yang selalu dilontarkan oleh Termohon adalah sudah sering kali diucapkan meskipun Pemohon selalu berusaha bersabar dengan harapan Termohon akan berubah akan tetapi nampaknya harapan tersebut sia-sia saja karena meskipun permohonan cerai ini sedang diajukan oleh Pemohon akan tetapi sikap Termohon maupun kata-kata dari termohon melalui media social tetap saja tidak berubah masih tetap seperti dahulu tidak ada sedikitpun perubahan yang lebih baik dari termohon ;

4. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon sering berbohong perihal penghasilan adalah tidak benar karena bagaimana mungkin Pemohon bisa berbohong Karena jelas sekali penghasilan Pemohon setiap bulannya tertera di struk gaji, dan selama ini sisa gaji pemohon pun Termohon mengetahuinya setelah dipotong oleh Pihak Bank untuk biaya pernikahan anak, jadi tidak jujur dimana pemohon terkalit penghasilan karena faktanya semua penghasilan pemohon pasti diketahui oleh Termohon;

5. Bahwa Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon karena berumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, apalagi untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera / rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah mustahil dapat terwujud, karena itu demi kebaikan, ketenangan dan kemaslahatan kedua belah pihak, bercerai dengan Termohon adalah jalan yang terbaik, sebagaimana maksud UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) ;

DALAM REKONPENSI

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Kompensi mohon dimasukan pula dalam Jawaban Rekonpensi karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat DK/Tergugat DR sangat keberatan dengan tuntutan Nafkah Iddah yang disampaikan oleh Tergugat DK/Penggugat DR dimana Tergugat DK/Penggugat DR menuntut nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena sebagaimana diketahui sejak Penggugat DK/Tergugat DR Pensiun maka praktis hanya uang pensiun saja yang dijadikan sebagai andalan penghasilan utama karena tidak ada penghasilan lainnya selain uang XXXXXXXXX tersebut dan uang pensiun sebagaimana Tergugat DK/Penggugat DR ketahui hanya tersisa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan karena dipotong oleh Pihak bank untuk biaya pernikahan anak, sehingga karena alasan hukum tersebut maka tidak berlebihan apabila nafkah selama iddah ditentukan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa atas tuntutan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka Penggugat DK/Tergugat DR tidak keberatan dan akan berusaha memenuhi tuntutan tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat DK/Tergugat DR memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat DK/Penggugat DR sebagian
2. Menghukum Penggugat DR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan uang selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Menetapkan Mut`ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P) ;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat di XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sudah tidak taat dan tidak lagi menghargai kepada Pemohon sebagai kepala rumah

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



tangga dimana Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada pemohon ;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama sejak 2 bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di, Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta sudah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkar tersebut disebabkan disebabkan karena kekurangan resiko dalam rumah tangga ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak tiga bulan yang lalu, dan sejak saat Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi ;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (T) ;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri serta sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Termohon sering nelpon saksi sambal menangis ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sakit hati dan kata-katanya kasar ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah sejak tiga yang lalu ;
- Bahwa saksi telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai saksi sebagai kakak ipar Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berumah tangga di Bandung ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi sejak 15 tahun yang lalu dengan orang Wado ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak satu bulan yang lalu, dan sejak saat Pemohon tinggal di Wado dengan isteri mudanya ;
- Bahwa saksi telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didampingi kuasa hukum, dan Majelis Hakim menilai kuasa yang di ajukan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana di maksud pasal 2,3,4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sya'roni, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak taat dan tidak lagi menghargai kepada Pemohon ;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, meskipun Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian alasan lainnya, Majelis Hakim wajib membebankan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon telah menikah dengan Termohon, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXX), saksi 2 (XXXXXXXX), yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi akan tetapi mengetahui telah pisah dan diakui oleh Termohon adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Lilis Silawati binti XXXXXXXXXXX), saksi 2 (Sasmita bin Sarnapi), yang diajukan Teemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, meskipun tidak dilihat dan didengar langsung oleh saksi akan tetapi mengetahui telah pisah dan diakui oleh Termohon adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan bukti Termohon serta saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan belum bercerai ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar ;
3. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa Permohonan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:


1. Bahwa perkara permohonan cerai talak ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah ;
2. Bahwa Pengugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menerima sebahagian dan menolaknya sebahagian lainnya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon telah menikah dengan Termohon, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Lilis Silawati binti XXXXXXXXXXX), saksi 2 (Sasmita bin Sarnapi), yang diajukan Penggugat Rekonvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan dan penghasilan Tenggugat Rekonvensi, adalah tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dapat membuktikan dalil yang

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa petitum tentang tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi supaya Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Idah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mutah Rp. 2.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),; dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Pengugat Rekonvensi, akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya sebahagian dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan dengan pertimbangan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah 35 tahun dan harta kekayaan berupa rumah dikuasai dan ditempati Penggugat Rekonvensi maka nafkah iddah dikabulkan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mutah Rp. 2.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam petitum putusan di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sumedang ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah ;
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
Dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan ;
4. Menolak selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Terguat Rekonvensi sejumlah Rp725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektornik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik ;

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.
Hakim Anggota,

Drs. Dimiyati, SH, MH

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 580.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 2899/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)